

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memerlukan dana yang besar dalam membiayai kebutuhan pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah harus bisa mengelola dengan baik pendapatannya. Pengeluaran yang utama untuk Negara adalah pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintahan dan berbagai macam subsidi diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, ketenagakerjaan, perumahan rakyat, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya. Salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah adanya peran yang aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak, sehingga semua keperluan pembangunan bisa dibiayai.

Didasari oleh data dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sampai 31 desember 2014 dalam APBN-P 2014 mencapai Rp 1.146,8 triliun dari target Rp 1.232,1 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian APBN tiga tahun terakhir, dimana realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada APBN-P tahun 2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun dari target Rp 1.139,3 triliun, APBN-P tahun 2012 mencapai Rp 1.021,8 triliun dari target Rp 1.016,2 triliun, dan APBN-P tahun 2011 mencapai Rp 873,9 triliun dari target Rp 878,7 triliun.¹

¹ <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20APBNP%202014.pdf>
diakses tanggal 29 november 2015.

Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak agar mencapai sasaran pembangunan ekonomi salah satunya adalah dengan cara merubah system perpajakan. Perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan menerapkan *Self Assesment System (SAS)* yang sebelumnya memakai *Official Assesment System (OAS)*. Dalam system ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:7). Dengan adanya perubahan system ini diharapkan wajib pajak berperan aktif melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dapat mengetahui cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak terutang dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan ini juga mendukung efisiensi pelaksanaan system perpajakan.

Salah satu upaya peningkatan pajak adalah melakukan perubahan peraturan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak dalam negeri. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sasaran dalam Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 adalah Wajib Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wajib pajak yang memenuhi kriteria yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah no.46 tahun 2013 dikenakan PPh final 1%. Wajib pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima

penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

Tidak hanya Direktorat Jendral Pajak saja yang berperan dalam peningkatan pendapatan negara melalui pajak yang nantinya juga akan disalurkan untuk kepentingan bersama, akan tetapi wajib pajak juga memiliki peran yang penting dalam peningkatan pendapatan pajak. Agar bisa maksimal pendapatan pajak harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi persoalan yang sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi dan Yenni, 2013).

Menurut Fuadi dan Yenni (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, contohnya situasi dan lingkungan sekitar Wajib Pajak.

Dengan didasarkan pada fenomena diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Malang. Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pelayanan fiskus yang rendah, persepsi wajib pajak mengenai pajak dan kurangnya pengetahuan oleh wajib pajak (Supriyati dan Nurhidayati, 2008). Kasus-kasus pajak yang terjadi belakangan ini di Indonesia

membuat masyarakat dan wajib pajak resah dan khawatir untuk membayar pajak. Keadaan seperti ini mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Dalam teori perilaku *Theory of planned behavior* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu itu dapat muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku dan munculnya niat berperilaku itu ditentukan oleh 3 faktor (Mustikasari, 2007). Dalam hal ini peneliti mempersepsikan ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayarkan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zahidah (2010) menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikarnakan sebagian wajib pajak masih menggunakan jasa konsultan.

Dalam penelitian Franklin (2008), menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rajif (2009) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarnakan jika semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak juga akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil yang sama juga didapatkan dalam penelitian Mutia (2014) bahwa tingkat pemahaman mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lainnya adalah pelayanan petugas pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, aparat pajak harus meningkatkan kualitas pelayanan pajak. (Cindy dan Yenny, 2013) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wilda (2015) dalam penelitiannya yang menghasilkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak juga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diberlakukan untuk memberika pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar pajak, dengan demikian diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak Rajif (2009). Penelitian yang dilakukan Pranadata (2014) menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2009) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UKM di daerah Cirebon. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang yang dilakukan Rajif (2009) dengan mengimplementasikan *theory of planned behavior*. Dengan objek penelitian adalah UMKM di Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan terdapat lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan peningkatan UMKM di kota Malang. Pertumbuhan UMKM di kota Malang yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2009 sejumlah 213 unit

hingga tahun 2014 menjadi 800 unit². Data tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif terkait pertumbuhan UMKM di Kota Malang, dan juga penelitian ini dilakukan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah no.46 tahun 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan ?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan ?
3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengaruh saknsi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.

² <http://malang-post.com/kota-malang/93927-belum-terdata-pelatihan-dinkop-terkendala> diakses pada tanggal 29 november 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat teoritis dan praktis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis.

Penelitian ini memberikan bukti empiris terhadap pengembangan dari *Theory of planned behavior* (TPB). Sanksi pajak yang berkaitan dengan *control beliefs* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan yang lebih sering lagi.

